



PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU

TAHUN 2014



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- b. bahwa Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, perlu dikelola Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya;
- c. bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian Cagar Budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Kawasan Lindung;
 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
 18. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.33/PL.303/MKP/2002 tentang Museum;
 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;
 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batu;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau

di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di atas permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
13. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
14. Koleksi Museum adalah benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya

yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
18. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

27. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
28. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
30. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berlandaskan pada asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan, memperkuat kepribadian, harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya.

- c. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- d. memberikan informasi kepada dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, obyek penelitian dan pengembangan warisan budaya bangsa dan/atau warisan umat manusia.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Registrasi Cagar Budaya di atas permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa; dan
- e. mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat sebagai warisan budaya.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Studi dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat dan dunia pendidikan;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan kepada SKPD di Bidang Kebudayaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan status Cagar Budaya;
 - e. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - g. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;

- h. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - i. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - j. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - k. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian bagiannya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas kepada SKPD di bidang pendidikan.
 - (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD di bidang pendidikan menetapkan kurikulum yang berkaitan dengan Cagar Budaya.

BAB V

REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 13

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat daerah, seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 15

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal pengadaan museum sebagaimana disebut pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan lahan, bangunan museum, dan menyiapkan pengelolanya.
- (4) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (5) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di

bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.

- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak, dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh Aparat Penegak Hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aparat Penegak Hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemilik Cagar Budaya tidak memiliki kemampuan melindungi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
- (3) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 20

Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang Akademisi;
- b. 1 (satu) orang Budayawan;
- c. 1 (satu) orang dari SKPD Bidang Kebudayaan; dan
- d. 1 (satu) orang Balai Kepurbakalaan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 21

Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memiliki tugas:

- a. melakukan penelitian lebih lanjut terhadap temuan dan/atau hasil pencarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, warga masyarakat atau pihak lain.
- b. menyampaikan hasil penelitian terhadap temuan dan/atau hasil pencarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, warga masyarakat atau pihak lain.
- c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan Cagar Budaya.

BAB VIII
PENEMUAN, PENCARIAN, DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penemuan

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pencarian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di atas permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah.

- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di atas permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 25

- (1) Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama tiga puluh (30) hari setelah rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- (2) Setelah tercatat dalam registrasi Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 1. Surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 2. Surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Walikota menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Propinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

BAB IX PELESTARIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum adanya kegiatan.

- (3) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Bagian Kedua Penyelamatan

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena factor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 28

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 29

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memperhatikan pemanfaatan bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dibawa keluar kota untuk kepentingan penelitian promosi kebudayaan dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dengan izin Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Zonasi

Pasal 32

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemanfaatan Zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreasi, edukatif, apresiasi, perlindungan, dan/atau religi.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar

Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pemugaran

Pasal 34

- (1) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus dimungkinkan, dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Dalam hal pemugaran yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik, terlebih dahulu harus dilakukan analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur budaya wajib memperoleh izin Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Pengembangan

Pasal 35

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya..
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah mendapat:
 - a. Izin Walikota;
 - b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai pendokumentasian.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Setiap orang yang akan memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
 - c. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 - a. satu (1) orang dari SKPD di bidang kebudayaan;
 - b. satu (1) orang dari SKPD di bidang pendidikan;
 - c. satu (1) orang dari budayawan; dan
 - d. dua (2) orang dari pemerhati Cagar Budaya.
- (4) Tim Pembina dan Pengawas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar Budaya;

- b. melakukan pengawasan terhadap pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar Budaya; dan
- c. memberikan rekomendasi mengenai tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan kepada Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. daya paksapolisional;
 - c. denda administrasi;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan
 - c. kumulatif.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang pengelolaan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;

- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan yang paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 43

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya hilang, rusak, atau musnah sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 44

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 48

Setiap orang yang tanpa izin Walikota memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap orang yang tanpa izin Walikota membawa Cagar Budaya ke luar wilayah kota sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Seluruh benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang telah didaftar oleh SKPD di bidang Pariwisata dan Budaya, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

- (1) Seluruh benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang telah didaftar oleh SKPD di bidang Pariwisata dan Budaya, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini. Ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Seluruh benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang telah didaftar oleh SKPD di bidang Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1 (satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah museum tersedia, Pemerintah Daerah wajib mengupayakan pengembalian benda Cagar Budaya yang berasal dari Kota Batu yang dikuasai oleh pihak lain yang berada di luar Kota Batu.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu

pada tanggal 27 November 2014

WALIKOTA BATU,

EDDY RUMPOKO

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH

Diundangkan di Batu,
pada tanggal 27 November 2017
Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU


ALWI